



PUTUSAN

Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waras Wahyudi Bin Rawuh (alm)
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banyu Urip Desa Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Waras Wahyudi Bin Rawuh (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastk berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,438 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,305 gram;
 - 1 (satu) bungkus permen warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan ringannya

Karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa WARAS WAHYUDI bin RAWUH (alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Dsn Banyu Urip, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi NUR ROHMAN untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn Banyu Urip, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Saksi NUR ROHMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran sisanya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan. Setelah menerima 2 pocket \pm 1 gram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa gunakan dan setelahnya disimpan di dalam bungkus plastik permen dan di sembunyikan di samping rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang bersantai bersama keluarga di rumahnya kemudian didatangi oleh Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi IFIT KARIMUN serta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing \pm 0,438 gram dan \pm 0,305 gram dengan total \pm 0,743 gram yang ditemukan di samping rumah, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) unit handphone. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pakal Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 padak pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,438 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik tanggal 28 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,305 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,305 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03858/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si atas nama Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 12093/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,438 gram
= 12094/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,305 gram
adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WARAS WAHYUDI bin RAWUH (alm) didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa WARAS WAHYUDI bin RAWUH (alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Dsn Banyu Urip, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi NUR ROHMAN untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn Banyu Urip, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NUR ROHMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran sisanya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan. Setelah menerima 2 pocket \pm 1 gram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa gunakan dan setelahnya disimpan di dalam bungkus plastik permen dan di sembunyikan di samping rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang bersantai bersama keluarga di rumahnya kemudian didatangi oleh Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi IFIT KARIMUN serta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing \pm 0,438 gram dan \pm 0,305 gram dengan total \pm 0,743 gram yang ditemukan di samping rumah, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) unit handphone. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pakal Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 padak pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,438 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik tanggal 28 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 0,438 gram (nol koma empat tiga delapan) gram, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,305 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,305 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03858/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si atas nama Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 12093/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,438 gram

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 12094/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,305$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **IFIT KAMIRUDIN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB di Samping rumah Dsn Banyu Urip Desa Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu sendirian.*
- *Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone.*
- *Bahwa Barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, tersebut Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di samping Rumah.*
- *Bahwa Menurut keterangan saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Barang bukti berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby



berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone tersebut, adalah Milik saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM).

- Bahwa yang Menyimpan dan yang Menguasai Barang Bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone tersebut adalah Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) sendiri. -

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM), Barang bukti yang berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram berasal dari saudara NUR ROHMAN (Tertangkap dalam berkas perkara lain) dengan cara menerima secara langsung dari saudara NUR ROHMAN.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Menerima / Mendapatkan barang bukti yang berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Menerima barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, dari saudara NUR ROHMAN Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB di rumah Dsn Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut Awalnya sebanyak ± 1 (satu) gram, yang di terima secara langsung dari saudara Sdr. NUR ROHMAN.

- Bahwa Pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar R. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per 1 (satu) Gram nya dan sudan di bayarkan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM), Setelah Menerima 2 (dua) Poket sebanyak ± 1 Gram



narkotika jenis sabu tersebut di konsumsi dan selanjutnya disimpan di samping rumah.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) cara mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, Berawal pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NUR ROHMAN (Tertangkap dalam berkas yang lain) untuk memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. NUR ROHMAN (Tertangkap dalam berkas yang lain) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang tunai sebsar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan untuk pembayaran yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu) mash belum di bayarkan.

- Bahwa Menurut keterangan saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Maksud dan Tujuan Terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari saudara NUR ROMAN (Tertangkap dalam berkas perkara lain) tersebut adalah untuk di gunakan atau di konsumsi sendiri.

- Bahwa Menurut keterangan saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara MUHAMMAD MANSYUR (Tertangkap dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 (dau) kali yaitu yang pertama pada Bulan April 2024 Bertemu di Daerah Ngablak rejo Kec. Menganti Kab. Gresik, untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang ke dua yaitu Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, Beli sebanyak 1 Gram namun yang sudah saksi bayar Sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- *Bahwa* Pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Samping Ruman Dsn Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut ada seorang Penjual Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut saksi beserta 1 (satu) Tim lain nya menindak lanjuti dengan cara melakukan Penyelidikan apakah benar informasi tersebut, setelah saksi beserta rekan saksi yang bernama BRIP KA RICO PRAMANA KUSUMA, SH. melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan, dan dipastikan bahwa benar, maka pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi beserta BRIPKA RICO PRAMANA KUSUMA, SH dan rekan yang lain dipimpin oleh IPDA ANDRI KIKI WIDAYANTO, S.H. Kasubnit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi Rumah Dsn Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) yang saat itu berada di Samping Ruman Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, selanjutnya saksi langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone, yang di temukan di Samping Rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, setelah itu Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) dan seluruh barang bukti diatas di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di tindaklanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Menjual, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa hanya Bekerja Serabutan atau pengangguran.

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RICO PRAMANA KUSUMA, SH**, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB di Samping rumah Dsn Banyu Urip Desa Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu sendirian.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone.

- Bahwa Barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, tersebut Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di samping Rumah.

- Bahwa Menurut keterangan saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Barang bukti berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone tersebut, adalah Milik saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM).

- Bahwa yang Menyimpan dan yang Menguasai Barang Bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone tersebut adalah Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) sendiri. -

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM), Barang bukti yang berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram berasal dari saudara NUR ROHMAN (Tertangkap dalam berkas perkara lain) dengan cara menerima secara langsung dari saudara NUR ROHMAN.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Menerima / Mendapatkan barang bukti yang berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Menerima barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, dari saudara NUR ROHMAN Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB di rumah Dsn Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut Awalnya sebanyak ± 1 (satu) gram, yang di terima secara langsung dari saudara Sdr. NUR ROHMAN.

- Bahwa Pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar R. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per 1 (satu) Gram nya dan sudan di bayarkan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM), Setelah Menerima 2 (dua) Poket sebanyak ± 1 Gram narkotika jenis sabu tersebut di konsumsi dan selanjutnya disimpan di samping rumah.
- Bahwa Menurut keterangan Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) cara mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, Berawal pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NUR ROHMAN (Tertangkap dalam berkas yang lain) untuk memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. NUR ROHMAN (Tertangkap dalam berkas yang lain) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang tunai sebsar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan untuk pembayaran yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu) mash belum di bayarkan.
- Bahwa Menurut keterangan saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Maksud dan Tujuan Terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari saudara NUR ROMAN (Tertangkap dalam berkas perkara lain) tersebut adalah untuk di gunakan atau di konsumsi sendiri.
- Bahwa Menurut keterangan saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara MUHAMMAD MANSYUR (Tertangkap dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 (dau) kali yaitu yang pertama pada Bulan April 2024 Bertemu di Daerah Ngablak rejo Kec. Menganti Kab. Gresik, untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang ke dua yaitu Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, Beli sebanyak 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram namun yang sudah saksi bayar Sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- *Bahwa* Pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Samping Ruman Dsn Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut ada seorang Penjual Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut saksi beserta 1 (satu) Tim lain nya menindak lanjuti dengan cara melakukan Penyelidikan apakah benar informasi tersebut, setelah saksi beserta rekan saksi yang bernama BRIPKA IFIT KAMIRUDIN. melakukan Penyelidikan, dan dipastikan bahwa benar, maka pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi beserta BRIPKA IFIT KAMIRUDIN. dan rekan yang lain dipimpin oleh IPDA ANDRI KIKI WIDAYANTO, S.H. Kasubnit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi Rumah Dsn Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) yang saat itu berada di Samping Ruman Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, selanjutnya saksi langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone, yang di temukan di Samping Rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, setelah itu Saudara WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM) dan seluruh barang bukti diatas di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk di tindaklanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- *Bahwa* Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Menjual, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa hanya Bekerja Serabutan atau pengangguran.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB di Samping rumah Dsn Banyu Urip Desa Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu sendirian.*
- *Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, \pm 0,438 Gram, \$ 0,305 Gram, dengan total \$ 0,743 Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone.*
- *Bahwa Barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, \pm 0,438 Gram, \$ 0,305 Gram, dengan total \pm 0,743 Gram, tersebut Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di samping Rumah.*
- *Bahwa Barang bukti berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, \pm 0,438 Gram, \pm 0,305 Gram, dengan total \pm 0,743 Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone tersebut, adalah Milik Terdakwa sendiri.*
- *Bahwa yang Menyimpan dan yang Menguasai Barang Bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, \pm 0,438 Gram, \pm 0,305 Gram, dengan total \pm 0,743 Gram, 1 (satu) Bungkus permen warna biru, 1 (satu) Unit Handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri. -*
- *Bahwa Barang bukti yang berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, \pm 0,438 Gram, \pm 0,305 Gram, dengan total \pm 0,743 Gram berasal dari saudara NUR ROHMAN dengan cara menerima secara langsung dari saudara NUR ROHMAN.*
- *Bahwa Terdakwa Menerima / Mendapatkan barang bukti yang berupa : 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, \pm 0,438 Gram, \pm 0,305 Gram, dengan total \pm 0,743 Gram, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik.*

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menerima barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, dari saudara NUR ROHMAN Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB di rumah Dsn Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik tersebut Awalnya sebanyak ± 1 (satu) gram, yang Terdakwa terima secara langsung dari saudara Sdr. NUR ROHMAN.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per 1 (satu) Gram nya dan sudah Terdakwa bayarkan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Setelah Menerima 2 (dua) Poket sebanyak ± 1 Gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi dan selanjutnya disimpan di samping rumah.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat masing-masing, $\pm 0,438$ Gram, $\pm 0,305$ Gram, dengan total $\pm 0,743$ Gram, Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NUR ROHMAN untuk memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Sdr. NUR ROHMAN datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dan untuk pembayaran yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu) masih belum di bayarkan.
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari saudara NUR ROMAN tersebut adalah untuk di gunakan atau di konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara MUHAMMAD MANSYUR sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada Bulan April 2024 Bertemu di Daerah Ngablak rejo Kec. Menganti Kab. Gresik, untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang ke dua yaitu Pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 Wib di rumah Ds Banyu urip Desa Gempol kurung Kec. Menganti Kab. Gresik, Beli sebanyak 1 Gram namun yang sudah Terdakwa bayar Sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara Narkoba pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,305$ gram;
- 1 (satu) bungkus permen warna biru
- 1 (satu) unit Handphone

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03858/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si atas nama Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 12093/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,438$ gram
 - = 12094/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,305$ gramadalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi NUR ROHMAN untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn Banyu Urip, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NUR ROHMAN. Selanjutnya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran sisanya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan. Setelah menerima 2 pocket \pm 1 gram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa gunakan dan setelahnya disimpan di dalam bungkus plastik permen dan di sembunyikan di samping rumahnya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang bersantai bersama keluarga di rumahnya kemudian didatangi oleh Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi IFIT KARIMUN serta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing \pm 0,438 gram dan \pm 0,305 gram dengan total \pm 0,743 gram yang ditemukan di samping rumah, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) unit handphone. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pakal Surabaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03858/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si atas nama Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 12093/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,438 gram
 - = 12094/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,305 gram
- adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Maje lis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM)** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM)** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang* " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum :

- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi NUR ROHMAN untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Dsn Banyu Urip, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NUR ROHMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran sisanya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan. Setelah menerima 2 pocket \pm 1 gram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa gunakan dan setelahnya disimpan di dalam bungkus plastik permen dan di sembunyikan di samping rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang bersantai bersama keluarga di rumahnya kemudian didatangi oleh Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi IFIT KARIMUN serta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing $\pm 0,438$ gram dan $\pm 0,305$ gram dengan total $\pm 0,743$ gram yang ditemukan di samping rumah, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) unit handphone. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pakal Surabaya untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03858/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si atas nama Terdakwa WARAS WAHYUDI BIN RAWUH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 12093/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,438$ gram
 - = 12094/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,305$ gramadalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur "*membeli, menerima Narkotika Golongan I*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastk berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,305$ gram;
- 1 (satu) bungkus permen warna biru
- 1 (satu) unit Handphone

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WARAS WAHYUDI BIN RAWUH (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Melawan Hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I “

sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam)**

Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) kantong plastk berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,438 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,305 gram;
- 1 (satu) bungkus permen warna biru
- 1 (satu) unit Handphone

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 10 OKTOBER 2024 oleh kami, Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)